

## KRITIK TERHADAP PEMBERLAKUAN TEORI AGENSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI SUKU BOTI

**Yolinda Yanti Sonbay**  
*yolinda81@gmail.com*  
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

### ABSTRACT

*This study aims to photograph the application of agency theory in the Boti Tribe in managing village funds (in this case the agency relationship between the government as an agent and the Boti Tribe community as the principal) and compare it with the theory of functionalism. The research method used is ethnography. Data collection techniques, carried out in two ways, namely observation and ethnographic interviews. The research flow using 9 steps Spradley Data analysis was carried out through three stages, namely domain analysis, taxonomic analysis, and component analysis. The results show that in the management of village funds in the Boti Tribe, agency theory does not apply. As for what applies is the theory of functionalism in which the value of Hailaka Culture as the culture of the Boti Tribe community becomes the main reference and framework in acting compared to government regulations. The Boti Tribe community has made the values of Halaika Culture as a way of life. Halaika culture is the most important value in all aspects of community life, including the management of village funds. Halaika culture constructs all aspects of the life of the Boti Tribe.*

*Key words: agency theory, functionalism theory, management and village, halaika culture*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memotret pemberlakuan teori agensi di Suku Boti dalam pengelolaan dana desa (dalam hal ini hubungan keagenan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat Suku Boti sebagai principal) serta membandingkannya dengan teori fungsionalisme. Metode penelitian yang digunakan adalah etnografi. Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan dua cara yakni observasi dan wawancara etnografis. Alur penelitian menggunakan 9 langkah Spradley. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu analisis domain, analisis taksonomi, dan analisis komponen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana desa di Suku Boti, teori agensi tidak berlaku. Adapun yang berlaku adalah teori fungsionalisme dimana nilai Budaya Hailaka sebagai budaya dari masyarakat Suku Boti menjadi acuan dan kerangka utama dalam bertindak dibandingkan dengan aturan pemerintah. Masyarakat Suku Boti telah menjadikan nilai Budaya Halaika sebagai pedoman hidup. Budaya Halaika menjadi nilai terpenting dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam pengelolaan dana desa. Budaya Halaika mengkonstruksi seluruh aspek kehidupan masyarakat Suku Boti.

Kata kunci: teori agensi, teori fungsionalisme, pengelolaan dan desa, Budaya Halaika

### PENDAHULUAN

Manusia hidup dalam komunitas masyarakat. Dalam komunitas masyarakat tersebut, manusia sebagai makhluk sosial berinteraksi dan bertindak dalam balutan aturan yang mengikat baik itu aturan budaya maupun dan aturan pemerintah. Sati *et al.* (2021) menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk berbudaya saat mereka berpe-

gang teguh pada budayanya, karena budaya tersebut merupakan hasil cipta rasa dan karsa manusia yang terwujud dalam setiap tindakan di kehidupan manusia.

Budaya yang dijadikan sebagai kerangka bertindak seseorang merupakan konsep dari teori fungsionalisme. Dalam pandangan Durkheim (1982), komunitas masyarakat membentuk struktur dan tata aturan budaya

dengan praktik yang sudah paten. Praktik yang sudah paten ini berarti sudah dijalankan sebagai acuan dan pedoman dalam kehidupan. Masyarakat tunduk dan taat untuk menjalankan keyakinan tersebut pada semua aspek kehidupannya. Praktik budaya itu sudah lama hidup dalam komunitas masyarakat tersebut.

Kebudayaan adalah produk manusia, namun manusia itu sendiri adalah produk kebudayaan (Hasanah, 2019; Iswanto, 2016). Manusia dan kebudayaan memiliki ikatan yang tak terpisahkan dalam kehidupan itu sendiri. Manusia menciptakan kebudayaan dari kegiatan yang dilakukan setiap hari. Kebiasaan setiap hari tersebut dijalankan dari generasi ke generasi, hingga dari waktu ke waktu. Budaya juga tercipta dari kejadian-kejadian yang sudah diatur oleh Tuhan dan dijalankan oleh manusia.

Ibrahim *et al.* (2021) menyatakan bahwa tingkatan sosial dalam masyarakat didasarkan pada jauh dekatnya suatu hubungan darah dengan pihak pembuka daerah. Pihak yang paling dekat hubungannya, akan memperoleh lapisan sosial tertinggi, dan pihak yang jauh hubungan darahnya, maka ada pada lapisan sosial yang lebih rendah. Pada kenyataannya, kebudayaan bukan merupakan warisan biologis, namun dilahirkan dari kegiatan manusia dalam kelompok di masyarakat. Masyarakat yang melakukan sesuatu secara berulang akan menjadikannya sebagai budaya. Hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan (Mahdayeni *et al.*, 2019).

Melihat hubungan manusia dan budaya di atas maka dapat dinyatakan bahwa praktik masyarakat fungsionalis menjadikan nilai budaya sebagai landasan utama dalam bertindak. Hal ini sebagaimana tercermin pada kehidupan masyarakat Suku Boti. Bahkan di era modern ini, Suku Boti sebagai salah satu suku yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)-Indonesia, masih memegang teguh ajaran dan tradisi budaya mereka yang disebut Budaya Halaika.

Wilayah Boti sebagian besar terdiri atas daerah perbukitan dan tingkat kemiringan

tanah berkisar antara 45°- 90° dan lokasinya sulit dijangkau. Masyarakat Boti tersebut percaya bahwa mereka merupakan keturunan dari 2 (dua) penguasa alam yaitu Uis Pah (dewa bumi) dan Uis Neno (dewa langit) (Benu, 2020). Neon Uis Pah Ma Uis Neno adalah hari dewa bumi dan dewa langit yang merupakan hari baik masyarakat untuk melakukan sebuah ritual atas dewa Bumi dan Dewa langit. Keadaan ini dipercaya mereka agar semua makhluk dapat hidup dan mampu memberi kesuburan (Dosinaeng *et al.*, 2020). Selanjutnya Neon Masikat (hari berebut) menunjukkan hari yang biasanya dipakai untuk berkomunikasi yang baik untuk menjalin hubungan lebih dekat pada sanak saudara dan masyarakat lainnya. Atas hubungan komunikasi yang baik antar sesama dan hubungan manusia dalam menjaga kelestarian alam (Suadnyana dan Yogiswari, 2020), maka akan memberi kesempatan dalam meniti kehidupan yang bahagia.

Masyarakat Suku Boti tidak hidup dalam pengaruh modernisme. Nilai-nilai barat yang mulai masuk ke Indonesia, nyata-nyata tidak mampu menggoyahkan nilai budaya Halaika dalam kehidupan masyarakat di Suku Boti. Masyarakat Suku Boti secara konsisten patuh pada nilai-nilai budaya mereka dan mewariskan nilai-nilai tersebut dari generasi ke generasi. Nilai Budaya Halaika telah membentuk pola perilaku, pola pikir hingga gaya hidup masyarakat di Suku Boti.

Budaya Halaika menunjukkan nilai-nilai kepercayaan dan keyakinan kepada *Uis Neno* dan *Uis Pah*. *Uis neno* yang berarti Tuhan yang mereka sembah yang berada di langit (tidak terlihat), sedangkan *Uis pah* merupakan Tuhan di bumi dalam wujud pohon, batu, air, dan tanah. Hal ini memengaruhi cara masyarakat Suku Boti dalam merawat alam dan lingkungannya. Segala aspek kehidupan telah diatur oleh adanya sebuah kepercayaan dan keyakinan mereka (Andung, 2004; Suminar, 2018; Jayanti, 2015).

Tradisi Halaika mengajarkan empat prinsip kehidupan yang dikenal oleh Donunitas masyarakat Boti sebagai *ha'kae* (empat

larangan). Prinsip hidup ini menjadi acuan dan dasar bagi warga Suku Boti dalam bertindak dan bertutur kata di tengah masyarakat (Kehi, 2016). Empat prinsip kehidupan ini bertujuan mengarahkan warga Suku Boti menjadi orang-orang yang baik dan benar.

Adapun keempat prinsip hidup itu adalah: Pertama, dilarang mencuri (*kaes mu bak*); kedua, dilarang berzinah atau merampas istri orang (*kaes mam paisa*); ketiga, dilarang meminum minuman beralkohol (*kaes teun tua*); keempat, dilarang memainkan bijol (biola tradisional orang Dawan) atau *kaes heot heo*; dilarang memetik buah kusambi (*kaes hupu sapi*) serta dilarang memotong bambu sebelum waktunya (*kaes oet o'*).

Keempat prinsip ini juga menjadi Kandas dalam pengelolaan dana desa terkait dengan akuntabilitas. Larangan *kaes mubak* terkait dengan kejujuran yang merupakan prinsip Suku Boti yang dijunjung tinggi. *Kaes heot heo* dan *kaes hupu sapi* melandasi prinsip kerja keras dengan tidak bersenang pada waktu musim kerja.

Masyarakat Boti dan nilai Budaya Halaika yang telah digambarkan di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam kesehariannya masyarakat Suku Boti menjalankan tradisi Halaika tersebut karena masyarakat meyakini bahwa nilai Budaya Halaika merupakan budaya yang terbaik untuk dijalankan atau dengan kata lain disebut etnosentrik. Kepercayaan ini membuat masyarakat Suku Boti dapat menginternalisasi dan meneruskan nilai Halaika dari hari ke hari serta dari generasi ke generasi berikut pula.

Budaya Halaika yang meresapi segala unsur kehidupan masyarakat Suku Boti tersebut menjadikan ketaatan masyarakat terhadap nilai Budaya Halaika di Suku Boti melampaui ketaatan mereka kepada pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk mengatur negara. Kekuatan pemerintah untuk mengatur masyarakat di Suku Boti akan kalah dengan intervensi Raja kepada masyarakat di Suku Boti tersebut.

Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa masyarakat lebih mendengarkan perin-

tah raja Boti dibandingkan dengan perintah kepala desa sebagai perwakilan dari pemerintah. Pemerintah dalam pengambilan keputusan ditempatkan pada posisi nomor dua karena budaya masyarakat Desa Boti telah menempatkan raja Boti dan nilai Budaya Halaika di tempat pertama.

Hal ini kemudian berdampak pada program pemerintah yang dijalankan di dalam Suku Boti misalnya dalam pengelolaan dana desa. Dana desa merupakan produk dari kebijakan pemerintah Republik Indonesia. Mengingat dana desa merupakan produk dari pemerintah maka seharusnya dalam perencanaan, realisasi penggunaan maupun pengelolaan dana desa, masyarakat berkoordinasi kepada pemerintah sebagaimana yang tercermin dalam teori agensi yakni pemerintah berlaku sebagai pihak agen dan masyarakat sebagai pihak *principal* (Jensen dan Meckling, 1976).

Penerapan teori agensi dalam pengelolaan dana desa berarti dalam pengelolaan dana desa terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah Desa Boti sebagai *agent*. Hubungan keagenan ini seharusnya dijalankan sebagaimana dikemukakan oleh Supriyono (2018:63) yakni terdapat hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Masyarakat bertindak sebagai *principal* dan pemerintah bertindak sebagai agen.

Hubungan ini membuat *principal* memberi wewenang kepada agen dalam pembuatan keputusan yang terbaik dengan mengutamakan adanya kepentingan *principal* serta mendatangkan pula bagi *principal*.

Faktanya hubungan keagenan yang diikat oleh aturan pemerintah tersebut seringkali terbentur dengan dengan Budaya Halaika yang ada di Suku Boti. Pembenturan ini terjadi karena masyarakat menomorduakan pemerintah dan menjadikan raja Boti dengan Budaya Halaika pada posisi pertama.

Sebagai warga negara Indonesia, masyarakat Suku Boti diharuskan untuk mengikuti peraturan-peraturan pemerintah Indonesia. Namun terkadang ada peraturan

pemerintah yang tidak dapat dijalankan oleh Suku Boti karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran mereka. Salah satu contoh dalam pengelolaan dana desa, jalanan beraspal tidak dapat dilakukan di dalam lingkungan Suku Boti. Hal ini disebabkan karena masyarakat Boti tidak ingin keaslian alam dirusak oleh pembangunan infrastruktur. Penolakan terhadap kebijakan pemerintah juga terlihat dalam sikap masyarakat Boti saat menanggapi pemberian bantuan beras miskin (raskin). Warga masyarakat Suku Boti menolak kebijakan pemerintah tersebut (VoxNTT, 2019). Menurut raja Boti, pemberian raskin akan membuat masyarakat malas bekerja dan tidak kreatif. Ajaran utama yang dimiliki masyarakat adalah mengenai kewajiban setiap orang dalam membangun masyarakat, yakni harus bekerja untuk mendapatkan sesuatu bagi kebutuhan dan kehidupannya setiap hari.

Fakta dan data di atas membuat peneliti ingin mendalami tentang bagaimana pemberlakuan teori agensi di Suku Boti dalam pengelolaan dana desa (hubungan keagenan antara pemerintah dan masyarakat Suku Boti) dan membandingkannya dengan teori fungsionalisme mengingat Suku Boti dalam praktik kehidupannya masih menjadikan In-lai Budaya Halaika sebagai nilai dengan strata paling tinggi dalam kehidupan mereka.

## TINJAUAN TEORETIS

### *Teori Fungsionalisme dalam Budaya*

Teori Fungsionalisme Emile Durkheim (1858-1917) menyatakan bahwa persoalan dalam suatu kelompok masyarakat dapat diatasi dengan mencari tahu faktor apa saja yang mengintegrasikan suatu masyarakat (Ismail, 2012). Hal ini berarti masalah yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dapat diselesaikan dengan menggali dan memahami budaya dalam masyarakat tersebut. Budaya dijadikan sebagai kerangka bertindak seseorang.

Teori fungsionalisme struktural merupakan sebuah teori yang menganggap bahwa masyarakat, pada dasarnya terintegrasi atas dasar kesepakatan para anggotanya

akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu, dan merupakan suatu *general agreements* yang memiliki daya mengatasi perbedaan-perbedaan dan kepentingan di antara para anggota masyarakat, dan dalam kondisi yang demikianlah masyarakat berkedudukan sebagai ekuilibrium (Ismail, 2012).

Budaya masyarakat hidup dalam kesatuan yang dibangun atas dasar kepentingan bersama dan dilakukan secara bersama-sama, berkala, dan terus-menerus hingga menjadi ritus sosial. Budaya menjadi pegangan masyarakat dalam menjalani kehidupan misalnya dalam perayaan-perayaan, festival, dan acara. Makna dari setiap aktivitas yang dilakukan terus diwariskan dan menjadi pedoman dalam hidup masyarakat tersebut (Wrahatnala, 2019). Pendekatan dari teori struktural fungsional mengemukakan perilaku manusia dalam konteks sebuah organisasi (masyarakat) dan juga membahas bagaimana perilaku tersebut berada dalam kondisi (dapat mempertahankan) adanya keseimbangan dalam sebuah organisasi atau masyarakat (Hariyanto, 2014).

Teori Fungsionalisme Emile Durkheim (1858-1917) mengemukakan pendapat bahwa untuk memahami eksistensi dan karakter struktur sosial dilakukan dengan membandingkan asal usul dan cara kerja organisme biologi (Jones *et al.*, 2016). Eksistensi dan kesehatan suatu organisme bergantung pada organ-organ yang saling bekerja untuk mendukung organ yang lain. Dalam tubuh manusia terdapat organ tubuh yang saling membutuhkan dan keberadaan setiap organ tidak dapat digantikan oleh organ lainnya. Oleh sebab itu, seluruh komponen harus berfungsi dengan baik secara bersama-sama. Sistem dan struktur memiliki makna yang berbeda, namun dalam sosiologi keduanya seringkali dikaitkan satu sama lain. Sebuah struktur dalam masyarakat akan bekerja sebagai suatu sistem (Jones *et al.*, 2016).

Simaremare (2017) mengungkapkan bahwa budaya dapat mengatur tindakan seseorang. Sedangkan menurut (Marzali, 2014), budaya (*culture*) merupakan alat atau instrumen yang muncul dalam rangka me-

menuhi kebutuhan psiko-biologis manusia. Budaya dianggap sebagai rangkaian nilai normatif teratur yang berperan dalam mengatur dan memengaruhi perilaku seluruh anggota masyarakat (Umanailo, 2019). Hofstede (2003) mendefinisikan budaya sebagai pemrograman pemikiran kolektif dalam suatu kelompok yang berbeda dengan kelompok lainnya.

Menurut penganut teori fungsionalis, masyarakat harus dipahami sebagai sistem bagian yang saling bergantung. Mereka percaya bahwa ada persyaratan khusus prasyarat fungsional yang harus dipenuhi di semua sistem sosial dan bahwa ini dapat menjadi dasar untuk analisis komparatif lembaga sosial. Jones *et al.* (2016) berpendapat Durkheim ingin menunjukkan kebenaran dari hasil analisisnya bahwa masyarakat yang stabil adalah masyarakat yang saling bergantung. Anggota masyarakat ini perlu diajarkan bagaimana berpikir dan berperilaku menurut cara-cara tertentu untuk menjamin saling ketergantungan ini. Ketergantungan ini berlaku untuk kebajikannya sendiri maupun kebaikan masyarakatnya (Galluccio, 2018).

### **Agency Theory**

Teori keagenan menjabarkan bahwa hubungan agensi terjadi ketika *principal* mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Andreas *et al.*, 2017).

Teori Agensi menjelaskan hubungan antara pihak *principal* (*stakeholder*) dan agen (*steward*). *Principal* adalah pihak yang memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada agen untuk mengambil keputusan sesuai kesepakatan kedua belah pihak tanpa merugikan satu sama lain. *Principal* berada dalam posisi mengontrak agen untuk mengurus organisasi. Di sisi lain, agen percaya dapat mencapai kesepakatan yang telah dibuat dengan prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori agensi berhubungan dengan apa yang disebut masalah keagenan, yaitu

masalah yang terkait dengan pemisahan antara kepemilikan dan manajemen, dan itu telah mewakili perspektif teoritis dominan yang diterapkan pada studi tentang tata kelola perusahaan. Teori keagenan juga telah digunakan di banyak sektor lain, terutama di sektor publik dan hubungan internal dan eksternal, seperti dalam proses *outsourcing* dan kemitraan publik-swasta.

Premis dasar teori ini adalah jika kedua pihak dalam hubungan *principal-agent* berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitas. Ada perbedaan tindakan yang diharapkan *principal* namun tidak dilakukan oleh agen. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh oleh agen dan *principal*. Oleh sebab itu maka prinsipal mengatasi kepentingan yang berbeda tersebut dengan menetapkan insentif yang sesuai untuk agen dan menimbulkan biaya pemantauan untuk membatasi aktivitas agen yang menyimpang (Jensen dan Meckling, 1976).

Tantangan terbesar prinsipal adalah memastikan bahwa agen akan memenuhi kepentingannya. Asumsi tentang manusia yang disampaikan oleh Eisenhardt (1989) untuk menjelaskan teori keagenan yaitu: (1) pada dasarnya manusia dikatakan memiliki *self interest*, (2) daya pikir manusia yang terbatas akan persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia tidak menyukai akan risiko (*risk averse*). Keuntungan kontrak berdasarkan perilaku spesifik dari pihak agen harus dibandingkan dengan kontrak yang bertujuan untuk memberikan hasil yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam konteks di mana semua informasi dapat diakses dan *principal* dapat mengamati aktivitas agen, Eisenhardt (1989) berpendapat bahwa model kontrak yang paling efisien didasarkan pada perilaku agen; jika tidak, kontrak harus didasarkan pada penyerahan hasil. Menurut Eisenhardt (1989), kontrak hanyalah metafora ilustratif dari hubungan *principal-agent*. Hubungan itu terjadi antara manajer dan karyawan, pemilik dan manajer, dan terjadi pada sektor publik yaitu antara warga dan politisi, politisi dan birokrasi. Buchanan (1975) berpan-

dangan bahwa negara diwakili oleh politisi yang terpilih secara demokratis bertindak sebagai agen dan tuntutan warga bertindak sebagai prinsipal. Politisi dan birokrat mengambil keputusan bersama dan menetapkan kebijakan publik atas nama warga negara.

Penerapan fungsi keagenan di sektor publik mengikuti pendekatan teori pilihan publik. Teori ini menjelaskan bahwa kepentingan prinsipal diserahkan kepada negara dan tergantung pada para politisi yang dipilih secara demokratis untuk memperjuangkan kebijakan publik demi kepentingan masyarakat sipil (Lemieux, 2015).

Dalam pandangan Buchanan (1975), dari perspektif pilihan publik negara tidak mendominasi produk pertukaran politik yang ada untuk melayani masyarakat. Argumentasi ini hampir sama dengan perspektif keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) karena masyarakat sipil dilihat sebagai prinsipal dan negara adalah agennya. Keputusan yang diambil oleh birokrat terdiri atas pilihan publik, yang berhubungan dengan definisi barang publik mana yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya (Silva, 1996).

Silva (1996) menegaskan bahwa dimungkinkan untuk mengidentifikasi, dalam konteks ini, hubungan keagenan di mana pemilih menempatkan dirinya sebagai prinsipal dan negara sebagai agen. Perilaku individu terkait keputusan publik akan secara fundamental berbeda dari perilaku yang diamati dalam pilihan tertentu. Selain itu, mengingat individu berusaha untuk memaksimalkan kepuasan kepentingannya sendiri, maka dapat dikatakan bahwa dalam rezim demokrasi, kebijakan pemerintah akan mencerminkan irasionalitas rakyat biasa (Viscusi and Gayer, 2015).

Konsep teori keagenan (*agency theory*) menurut Supriyono (2018:63) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana *principal* memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi *principal* dengan meng-

utamakan adanya kepentingan dalam mengoptimalkan keuntungan bagi *principal*.

Teori keagenan dalam perusahaan adalah pemberian wewenang oleh pemilik perusahaan (pemegang saham) kepada pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, jika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan nilai perusahaan maka manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan.

Jika diaplikasikan dalam hubungan pemerintah dan masyarakat, maka masyarakat memberikan mandat kepada pemerintah melakukan tugas-tugas yang mendatangkan keuntungan bagi masyarakat. Kepentingan masyarakat harus diutamakan mengingat pemerintah bekerja untuk masyarakat.

Teori agensi memandang juga bahwa pendelegasian tugas kepada prinsipal bisa menghasilkan pencapaian tujuan yang tidak sempurna, bisa saja terdapat kekurangan dalam hasil kerja agen (Matsui, 2018). Teori agensi menjelaskan bahwa dalam pemberlakuannya terdapat dua pihak yang saling berinteraksi. Pihak-pihak tersebut adalah pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen perusahaan. Pemilik disebut sebagai *principal* dan manajer sebagai *agent* atau orang yang diberi kewenangan oleh pemegang saham untuk menjalankan perusahaan. Kembali menegaskan pemberlakuannya dalam sektor pemerintahan maka *principal* diartikan sebagai masyarakat dan pemerintah sebagai agen.

Teori agensi menggambarkan bahwa agen memiliki wewenang untuk mengelola pemerintahan dan mengambil keputusan atas nama masyarakat selaku pemberi mandat. Pemisahan fungsi pengelolaan dan kepemilikan ini akan rentan terhadap konflik keagenan (*agency conflict*) yang disebabkan karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang saling bertentangan, yaitu berusaha mencapai kemakmuran sendiri (Yulianingtyas, 2016).

Pemilik mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan untuk

melakukan pekerjaan atas nama dan untuk kepentingan mereka (Ferial *et al.*, 2016). Delegasi otoritas ini membuat agen memiliki otoritas untuk membuat keputusan-keputusan besar yang ditujukan untuk keuntungan pribadi sembari mengesampingkan tujuan yang diinginkan *principal*. Pendelegasian tugas ini bisa menghadirkan konflik antara agen dan *principal*.

Teori keagenan mengasumsikan bahwa pemerintah akan bertindak secara oportunistik dengan mengambil keuntungan sebelum memenuhi kepentingan masyarakat. Terdapat perbedaan kepentingan sehingga masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi dirinya sendiri.

Rahmawati *et al.* (2017) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia, yaitu sebagai berikut: pada umumnya mementingkan dirinya sendiri (*self interest*), memiliki daya pikir yang terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded relationalitty*), dan selalu mencoba menghindari risiko (*risk averse*).

### Pengelolaan Dana Desa

Desa sebagai salah satu unit dalam negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 6/2014 menjelaskan tentang Desa. Dasar hukum ini menghadirkan Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6/2014 yang menjelaskan Desa. Selanjutnya terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014 yang menjelaskan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Secara filosofis dana desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mendorong pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada publik yang meningkat, perekonomian desa yang maju, mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tapi bertindak sebagai subjek dalam pembangunan (Meutia dan Liliana, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6/2014, prioritas pemanfaatan dana desa adalah pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat di desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan prioritas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan (Meutia dan Liliana, 2017).

Dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat ini dalam pengelolaannya diatur oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam aturan tersebut dijabarkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa didefinisikan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta barang. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut juga diterangkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) penatausahaan, (4) pelaporan, serta (5) pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa terdiri atas beberapa tahap aktivitas. **Pertama**, tahap perencanaan keuangan desa. Pada tahap ini terdapat beberapa pihak yang diberikan wewenang dalam menyusun perencanaan yakni Sekretaris Desa lalu Raperdes APBDesa selanjutnya Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dilakukan pembahasan serta kesepakatan bersama. Bupati/Walikota melalui Kecamatan memperoleh hasil kesepakatan Raperdes APBDesa yang kemudian ditetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa oleh Bupati/Walikota. **Kedua**, tahap pelaksanaan keuangan desa. Pada tahapan ini Sekretaris Desa memiliki kewajiban untuk meneliti seluruh kelengkapan permintaan pembayaran. Sekretaris Desa juga dapat menolak pengajuan permintaan pembayaran jika tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Teknik pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam beberapa yakni: pengajuan pendanaan disertai dokumen RAB yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan pengajuan tersebut disahkan oleh Kepala Desa. **Ketiga**, tahap ini disebut penatausahaan keuangan desa dan Bendahara bertanggungjawab atas tahapan ini. Bendahara Desa memiliki kewajiban untuk mencatat dengan detail semua jenis

penerimaan dan pengeluaran serta secara teratur pula melakukan kegiatan tutup buku setiap akhir bulan. Pada tahap penata usahaan ini, Bendahara Desa wajib memberikan laporan kepada Kepala Desa dalam bentuk laporan pertanggungjawaban di setiap bulan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. **Keempat**, tahap pelaporan. Dalam tahap pelaporan, Kepala Desa bertanggungjawab menyampaikan kepada Bupati/Walikota tentang laporan realisasi pelaksanaan APBDesa melalui Kecamatan berupa Laporan Semester I maksimal tanggal 30 bulan Juli tahun berjalan dan di Semester II maksimal akhir bulan Januari tahun berikutnya. **Kelima**, mekanisme pertanggungjawaban keuangan desa. Tahapan ini dilakukan dengan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi atas APBDesa yang lengkap dengan data: (1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, (2) Laporan Kekayaan Milik Desa setiap 31 Desember, (3) Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penyampaian laporan pertanggungjawaban atas Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang diserahkan maksimal bulan Januari setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam hal ini, aparat desa perlu menginformasikan secara tertulis seluruh kegiatan pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat. Aparat desa disarankan memanfaatkan semua media yang ada agar informasi pelaksanaan APBDesa dapat diketahui oleh semua masyarakat desa tersebut. Masyarakat berhak mendapatkan informasi tersebut dengan baik.

Disarankan dalam Pelaksanaan kegiatan yang menggunakan keuangan desa, pemerintah didampingi oleh para profesional misalnya tenaga ahli pemberdayaan masyarakat berkedudukan di pusat dan provinsi, Kader pemberdayaan masyarakat desa (PMD) yang berasal dari warga desa setempat dipilih melalui musyawarah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, serta pendamping pihak ketiga yang berasal dari LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, dan sebagainya.

Selain pelaksanaan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 ini juga diatur tentang pengawasan atas Pengelolaan Keuangan Desa. Dijelaskan bahwa, pertama, proses pengawasan dan Pembinaan dikoordinasi oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Kedua dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi yang berfokus pada komposisi keuangan desa. Ketiga dilaksanakan oleh bupati/walikota yang berkoordinasi dengan APIP daerah kabupaten untuk mengawasi jalannya pengelolaan keuangan desa.

Koordinasi pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa sebagai penetap kebijakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa), kebijakan mengenai pengelolaan barang yang dimiliki desa, melaksanakan kegiatan untuk menciptakan biaya dalam APBDesa, menetapkan pelaksana keuangan desa hingga menyetujui anggaran yang diajukan. Kepala desa dalam pelaksanaan keuangan desa dibantu oleh tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

PPKD terdiri atas sekretaris, kaur, kasi, dan kaur keuangan desa. Tugas sekretaris desa adalah mengoordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, rancangan, peraturan, perubahan, dan (APBDesa). Selain itu, tugas sekretaris untuk mengoordinasi tugas dari perangkat desa sebagai tim TPKD dan penyusunan laporan keuangan. Verifikasi RAK Desa serta bukti penerimaan dan pengeluaran juga menjadi tugas sekretaris desa (Anisah dan Falikhatun, 2021).

Proses perencanaan penggunaan dana desa hingga pengawasan dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Perencanaan penggunaan desa dilakukan dengan tetap mempertimbangkan RPJM dan RKP desa (Triani dan Handayani, 2018).

### **Kepercayaan Suku Boti "Halaika"**

Keyakinan Suku Boti dikenal dengan sebutan Halaika. Masyarakat Boti benar-benar menjalankan kehidupan mereka ber-

dasarkan ajaran dan nilai-nilai dari keyakinan mereka (Bethany, 2008). Kehidupan masyarakat Suku Boti telah diatur berdasarkan nilai-nilai yang ditanamkan dalam keyakinan Halaika. Ada dua Tuhan yang disembah oleh Suku Boti yaitu *uis neno* (Tuhan yang tidak kelihatan) dan *uis pah* (Tuhan di bumi dalam bentuk alam) sehingga Suku Boti sangat menghormati alam yang mereka anggap sebagai Tuhan (Atoinbotis, 2016).

Menurut Jayanti (2015) tradisi Halaika memegang teguh ajaran Halaika dengan tidak melanggar *ha' kae* (4 larangan). Larangan tersebut harus ditaati oleh seluruh warga Boti agar terhindar dari bencana. Keempat larangan tersebut adalah: Dilarang mencuri (*Kaes mu bak*); Dilarang berzinah dan merampas istri orang (*Kaes mam paisa*); Dilarang minum alkohol (*Kaes teun tua*) dan Dilarang memetik biola/bijol (*Kaesheot heo*), dilarang memetik buah kusambi (*kaes hupu sapi*) dan dilarang memotong bambu (*kaes oet o'*). Larangan-larangan ini hanya berlaku pada kondisi tertentu. Suku Boti bahkan mempunyai sistem penanggalan tersendiri. Banyaknya hari dalam satu minggu adalah 9 hari. Hari-hari tersebut mempunyai makna tersendiri. Mereka melakukan suatu kegiatan dan menjauhi suatu kegiatan berdasarkan hari yang telah mereka namai. (Dinas Pariwisata TTS, 2020).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun pertimbangan mengapa memilih jenis penelitian ini adalah karena pendekatan ini dianggap cocok untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini yakni masalah sosial. Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif merupakan metode yang dapat mengeksplorasi dan mengungkapkan makna dari masalah sosial atau kemanusiaan.


Lebih khusus, penelitian ini menerapkan pendekatan etnografi, yakni sebuah uraian dan gambaran terperinci mengenai segala sesuatu yang diamati langsung di lapangan. Fokus peneliti adalah membuat

kajian mengenai tradisi dan budaya Suku Boti yang berkaitan dengan sistem akuntansi pengelolaan dana desa. Pola analisis yang ditempuh dalam jenis penelitian ini adalah suatu desain kualitatif yang penelitiannya mendeskripsikan dan menafsirkan berbagai pemahaman masyarakat berkenaan dengan apresiasi mereka mengenai tangga nilai, perilaku, keyakinan, dan bahasa yang digunakan setiap hari. Dengan demikian dalam penelitian ini penulis mempelajari dengan lebih seksama makna dari perilaku, bahasa, dan interaksi di kalangan para anggota kelompok yang memiliki tradisi dan kebudayaan yang sama.

Penelitian ini akan dilakukan di lingkungan Suku Boti, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan observasi yang akan diperdalam dengan wawancara etnografis untuk masuk lebih dalam pada proses pemikiran masyarakat. Selain kedua teknik tersebut, peneliti membutuhkan dokumentasi untuk mendukung data-data hasil wawancara dan observasi.

Data yang spesifik akan diambil adalah perilaku pengelolaan dana desa dalam kaitannya dengan membandingkan penerapan teori agensi versus teori fungsionalisme. Adapun pihak yang diamati adalah Masyarakat Boti, Kepala Desa, Raja Boti, Perangkat Desa yaitu Bendahara, Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Desa (Kaur Pemerintah, Kaur Pembangunan, Kaur Kesra, Kaur Keuangan, Kaur Umum) serta Antropolog.

Alur penelitian ini akan menggunakan langkah Spradley (1997) yang akan dirangkum menjadi 9 langkah yaitu (1) mencari dan menetapkan informan, (2) mengajukan pertanyaan deskriptif, (3) melakukan analisis wawancara dan domain, (4) mengajukan pertanyaan struktural, (5) membuat analisis taksonomik, (6) mengajukan pertanyaan kontras, (7) membuat analisis komponen, (8) menentukan tema-tema budaya, dan (9) menulis etnografi. Langkah ini akan digambarkan pada Gambar 1.



**Gambar 1**  
**Alur Penelitian**

Sumber: Spradley (1997)

Dalam pendekatan etnografi terdapat dua sudut pandang yaitu etik dan emik. Pada sudut pandang emik (*native point of view*), peneliti menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat berdasarkan cara berpikir masyarakat itu sendiri. Sebaliknya, sudut pandang etik merupakan penggunaan cara berpikir orang lain yang telah mengkaji dan memahami terlebih dahulu masalah tersebut. Kemudian hal yang sama itu juga telah dipublikasi secara meluas (Neonbasu 2016). Terkait dengan kedua sudut pandang tersebut, peneliti akan menggunakan keduanya secara bersamaan. Sekali lagi sasaran model emik dalam penelitian ini adalah refleksi serta kajian cermat mengenai tradisi dan budaya yang dimiliki Suku Boti berdasarkan keadaan yang terjadi di lokus penelitian tanpa adanya setingan dari peneliti. Sementara itu, pola etik tetap relevan semisal telaahan penulis mengenai pemberlakuan teori agensi dalam pengelolaan dana desa di Suku Boti.

Selanjutnya, analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu analisis domain, analisis taksonomi, dan analisis komponensia.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN Realitas penerimaan Masyarakat Suku Boti pada Program Pemerintah

Pemerintah Republik Indonesia mengadakan sejumlah program untuk menyejahterakan masyarakat. Hal ini merupakan contoh dari praktik teori agensi dimana pemerintah (*agent*) menjalankan amanah yang dipercayakan masyarakat (*principal*) kepadanya. Salah satu program yang dilakukan pemerintah termasuk kepada Suku Boti sebagai bagian dari negara Indonesia adalah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa uang, beras dan jenis bantuan lainnya.

Faktanya bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Suku Boti tidak diterima oleh masyarakat karena aturan dari Raja Suku Boti. Dalam wawancaranya Raja menyatakan bahwa menerima bantuan dari pemerintah sama dengan memanjakan masyarakat. Masyarakat tidak dilatih untuk bekerja dan berusaha. Hal ini tercermin dalam hasil wawancara berikut:

*"Bantuan itu seolah-olah kita memanjakan diri supaya hanya tidur-tidur dapat uang, trus tidur dan mimpi lagi dapat beras, terus*

*tidur mimpi lagi dapat semen, pasir, dan beton turun. Jadi itu manjakan diri supaya kita tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktifitas, terus kita juga tidak berusaha. Jadi sebaiknya bantuan itu kita pending hanya kita terima program dari pemerintah yang bimbing kita untuk bekerja”.*

Uraian wawancara Raja Suku Boti di atas menunjukkan bahwa Budaya Halaika sebagai budaya yang dipegang teguh oleh masyarakat Suku Boti, tidak mengajarkan masyarakat untuk hanya menerima bantuan tanpa berusaha atau bekerja keras. Masyarakat dilarang menerima bantuan seperti uang, beras atau pasir tanpa melakukan usaha. Budaya Halaika menuntut masyarakatnya untuk berusaha/bekerja keras dan menghindari mental harap gampang. Raja Suku Boti menambahkan bahwa Suku Boti akan menerima jika pemerintah memberikan program yang membimbing masyarakat untuk bekerja namun akan menolak jika masyarakat Suku Boti hanya diberikan bantuan tanpa usaha untuk mendapatkannya.

Fakta ini menunjukkan bahwa aturan pemerintah yang mengikat masyarakat untuk menerima bantuan tidak cukup memiliki kekuatan untuk memaksa masyarakat Boti menerima bantuan tersebut karena Budaya Halaika melalui perintah Raja Boti menjadi hukum yang paling tinggi dan didengarkan oleh masyarakat Boti. Masyarakat Suku Boti telah menjadikan nilai Budaya Halaika sebagai identitas diri serta berkomitmen penuh untuk menerapkan nilai-nilai tersebut. Masyarakat Boti telah mengenal adanya stratifikasi di kehidupan bermasyarakatnya, dan kehidupan masyarakat suku Boti tersebut berjalan secara aman dan tenteram meski mereka dihadapkan pada tantangan globalisasi yang sangat ketat (Konradus, 2018; Sandiningtyas & Wiyono, 2018). Fakta di atas mempertegas bahwa nilai Budaya Halaika telah mengakar dan menjadi rujukan dalam kehidupan masyarakat di Suku Boti.

Selanjutnya terkait pengelolaan dana desa, bendahara masyarakat Desa Boti mengakui bahwa seluruh program didiskusikan dengan Raja Suku Boti dan timnya,

sebagaimana tergambar dalam wawancara berikut:

*“Jadi Bapak raja bilang itu betul kerjasama antara pemerintah dengan pihak adat dan bendahara sebagai pemimpin adat di sini. Jadi apa yang terjadi dengan pengelolaan dana desa misalnya kita buat embung atau pembangunan rumah itu Bapak ada. Dan juga buka jalan saat itu duduk bersama dan rapat kemudian kerjasama untuk melaksanakannya itu”*

Dari uraian wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa setelah pemerintah pusat memberikan dana kepada pemerintah Desa Boti, maka akan ada diskusi antara aparat desa dengan Raja Boti serta jajarannya. Dana desa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat desa tidak serta merta langsung ditetapkan penggunaannya sendiri oleh para aparat desa. Harus ada diskusi antara pemerintah desa dengan Raja Boti dan jajarannya. Dalam diskusi tersebutlah ditetapkan program apa saja yang akan dilakukan dengan menggunakan dana tersebut dan program apa saja yang tidak boleh dilakukan di Desa Boti dengan dana desa tersebut.

Program yang ditetapkan dalam diskusi tersebutpun harus berlandaskan pada nilai Budaya Halaika yakni mengarah kepada nilai-nilai kepercayaan dan keyakinan mereka kepada *Uis Neno* (Tuhan yang mereka sembah yang berada di langit/tidak terlihat) dan *Uis Pah* (Tuhan di bumi dalam wujud pohon, batu, air dan tanah). Adapun beberapa prinsip yang dipegang teguh saat diskusi sebagai turunan dari nilai Budaya Halaika adalah prinsip *kaes mubak* yakni prinsip yang terkait dengan kejujuran serta prinsip *kaes heot heo* dan *kaes hupu sapi* yang menunjukkan nilai kerja keras. Upaya dalam rangka mempertahankan kebudayaan suku Boti masih dilakukan raja (usif) sebagai pemimpin di suku Boti dan berperanan penting dalam upaya mempertahankan kebudayaan asli dari suku Boti. Pemikiran ini didasarkan pada persepsi bahwa sebagai pemimpin raja (usif) maka memiliki tanggung jawab pada leluhurnya untuk menjaga keutuhan dari kerajaan Boti (Mailani, 2021).

Praktik diskusi dalam penetapan program kerja dan penggunaan dana desa di Suku Boti ini menggambarkan peran Raja Boti dan masyarakat Suku Boti dalam menjaga aset-aset kultural yang dimiliki oleh Suku Boti. Nilai Budaya Halaika sebagai aset kultural yang dimiliki oleh masyarakat Boti berhasil memegang kendali atas penetapan program dan penggunaan dana desa karena masyarakat Suku Boti sedang menjaga kekeyakinan kultural yang mereka miliki tersebut. Ini kembali menunjukkan bahwa nilai Budaya Halaika telah menjadi pusat dalam pengambilan keputusan masyarakat di Suku Boti. Suku Boti kembali menunjukkan ciri masyarakat fungsionalis (Durkheim, 1982; Jones *et al.*, 2016).

Selanjutnya jika sudah disepakati jenis program kerja yang berlandaskan nilai Budaya Halaika, maka program tersebut dapat direalisasikan. Di sisi lain, jika program yang diajukan tidak bersesuaian dengan Budaya Halaika maka program akan dibatalkan. Usulan program yang tidak bersesuaian dengan nilai Budaya Halaika maka program tersebut otomatis digugurkan, dibatalkan atau tidak akan diterima. Adapun program yang dibatalkan misalnya adalah penggalian sumur bor. Walaupun setelah dilakukan survei dari tim pemerintah, sumur bisa digali di Boti sebagai solusi untuk kekurangan air masyarakat, namun sumur tidak bisa digali karena bertentangan dengan Budaya Halaika. Program perbaikan jalan yang disarankan oleh pemerintahpun tidak bisa dilakukan walau sudah tersedia anggarannya karena tidak sesuai dengan Budaya Halaika.

Dua program di atas direncanakan pemerintah untuk tujuan kesejahteraan masyarakat, untuk membantu akses masyarakat hingga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat. Air dan jalan dijadikan manusia sebagai kebutuhan primer sehingga pemerintah ingin membuat akses jalan dan sumur namun tidak bisa dilakukan karena menurut nilai budaya hal tersebut dapat merusak alam. Perbedaan pandangan inilah yang membuat kedua program tersebut tidak bisa direalisasikan.

Berikut cuplikan wawancara dengan kepala desa yang menggambarkan fakta tersebut:

*"Karena belum ada restu selain itu juga bertentangan dengan adat karena kepercayaan Halaika ini juga ada perhitungan hari yang juga menimba air. Dan air itu yang dipercayai dan selalu ritualnya itu adalah air yang dia keluar dari bumi itu sendiri bukan digali. Jadi memang secara sisi kepercayaan itu tidak bisa untuk dilaksanakan. Seperti dalam program jalan, misalnya mau buka jalan baru itupun terjadi apabila direstui oleh raja karena kepercayaan Halaika ini punya sistem kepercayaan yaitu ritual di luar rumah atau luar gedung dan ada bukit-bukit, ada lembah-lembah yang menjadi tempat ritual jadi itu harus dikonsultasikan apakah jalur jalan ini bisa atau tidak. Kalau memang dia berpapasan dengan tempat-tempat ritual tidak bisa direstui. Sekalipun berpotensi karena ada pemukiman masyarakat tapi tidak bisa. Jadi memang semua dana desa ini apapun yang mau dibikin itu konsultasikan. Jadi kalau secara adat itu cocok kita jalankan"*

Penuturan kepala desa di atas menunjukkan bahwa penghargaan terhadap Budaya Halaika lebih tinggi dibandingkan ketakutan tidak terserapnya dana desa yang sudah diberikan oleh pemerintah. Proyek pembangunan jalan yang telah dianggarkan untuk memudahkan masyarakat Suku Boti dalam akses transportasi tidak bisa dilakukan karena ada rute-rute yang diyakini sebagai tempat ritual adat yang tidak boleh tersentuh dengan unsur modern sesuai Budaya Halaika. Pembangunan sumur diyakini bertentangan dengan Budaya Halaika karena air adalah sumber alam yang muncul sendiri dan tidak boleh digali. Masyarakat Boti meyakini bahwa penggalian sumur hingga pembangunan jalan tidak bersesuaian dengan nilai Budaya Halaika.

Seluruh program dana desa harus dikonsultasikan dengan raja. Jika sesuai dengan aturan adat maka dijalankan tetapi jika tidak maka program tersebut tidak bisa dijalankan. Deskripsi di atas menunjukkan bahwa masyarakat Suku Boti benar-benar

mematuhi kepercayaan yang telah dijalankan dan tertata dalam kehidupan mereka. Segala aspek kehidupan telah diatur oleh kepercayaan dan keyakinan mereka (Andung, 2004; Suminar, 2018; Jayanti, 2015). Fakta di atas juga mempertegas bahwa masyarakat Suku Boti memegang teguh budaya dalam kehidupannya sebagaimana yang disampaikan oleh teori fungsionalisme dari Durkheim (Durkheim, 1982; Jones *et al.*, 2016).

Dalam penolakan terhadap program yang ditawarkan sebagai akibat dari menjaga nilai Budaya Halaika, masyarakat Suku Boti kembali ingin menunjukkan bahwa telah terjadi pelestarian budaya dalam kehidupan mereka. Kolaborasi dan komitmen masyarakat untuk melestarikan nilai Budaya Halaika dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa ini juga menggambarkan bahwa nilai Budaya Halaika telah dimiliki dan dihidupi secara turun temurun oleh seluruh lapisan masyarakat Suku Boti. Hal menarik atas keanekaragaman budaya Indonesia adalah masih banyak daerah di Indonesia yang masih kuat mempertahankan keaslian budaya di tengah-tengah kekuatan arus globalisasi saat ini, dan kebanyakan suku di Indonesia harus menghadapi perkembangan global sehingga memunculkan tantangan kuat dalam mempertahankan kebudayaan yang semakin kuat (Harirah *et al.*, 2021, Novandi dan Adi, 2021).

Ada juga program-program pemerintah lainnya yang ditolak di Desa Boti misalnya penerimaan raskin secara gratis dan bantuan covid. Dua program ini tidak diterima karena menyalahi nilai *Kaes heot heo* (kerja keras) sebagai jabaran dari nilai Budaya Halaika sebagaimana tercermin dalam wawancara berikut:

*“Kalau dulu raskin sekarang yang BPNT. Kalau dulu raskin itu mereka terima karena pakai sistem ganti uang transport. Karena mereka berikan uang mereka dan mereka terima barang tapi kalau dikasih gratis mereka tidak mau. Tetapi kalau untuk yang covid ini benar-benar tidak terima”*

Masyarakat yang tidak mau menerima bantuan gratis dari pemerintah ini menun-

jukkan bagaimana nilai Budaya Halaika telah hidup dalam diri masyarakat Desa Boti. Masyarakat menjalankan nilai kerja keras dalam Budaya Halaika dan hanya ingin menerima bantuan jika mereka memberikan uang transport sebagai ganti kepada pemerintah atas pemberian bantuan tersebut. Masyarakat Desa Boti tidak ingin hidup dari belas kasihan atau hidup dalam budaya harap gampang karena bertentangan dengan nilai Budaya Halaika (Suddin *et al.*, 2017; Suddin, 2018). Fakta ini kembali mempertegas bahwa hidup masyarakat Desa Boti terkonstruksi dari nilai-nilai Budaya Halaika. Budaya Halaika memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari aturan pemerintah.

Selanjutnya dalam wawancaranya, Raja Boti juga menuturkan bahwa program yang dipilih untuk di jalan di Desa Boti haruslah program-program yang menjaga alam. Alam adalah rumah maka tidak boleh ada program yang merusak alam. Ajaran Suku Boti untuk menjaga alam ini diyakini sebagai ajaran asli masyarakat yang harus dipertahankan dari generasi ke generasi. Masyarakat dilarang untuk mengikuti gaya hidup barat, manusia Desa Boti diharuskan menjaga kelestarian alam, sebagaimana dijabarkan dalam wawancara berikut:

*“Jadi menurut beliau Halaika ini kepercayaan asli orang Timor yang sampai sekarang Bendahara pertahankan. Karena jangan kita ikut gaya barat-barat itu yang seperti sekarang kita ikut memilih mungkin ajaran dari portugis yang katolik punya terus Kristen ini dari belanda, dan lain-lain itu dari semua gaya barat itu. Sedangkan yang ini kepercayaan asli orang Timor. Jadi ini yang Beliau pertahankan. Kemudian dia punya kae talas atau larangan itu yang dari alam sebab alam yang tidak mau jadi kita harus ikut, taat terhadap larangannya itu. Seperti yang tadi kita cerita sudah tanam jagung, pinang itu kita tidak boleh makan, bambu pun tidak bisa dipotong, pohon lontar pun kita tidak bisa potong karena efeknya nanti jagung yang kita tanam itu ada. Kemudian nanti ada angin yang datang dan merusak karena tidak maunya dari alam.*

*Kita melanggar alam punya mau sehingga dia seperti itu. Jadi kita harus jaga alam supaya alam jaga kita"*

Jabaran wawancara di atas mempertegas bahwa program yang disepakati harus merujuk pada nilai Budaya Halaika yang menjaga alam. Masyarakat juga memastikan bahwa jika program yang dijalankan tidak bersesuaian dengan nilai Budaya Halaika maka akan ada hukuman yang didapatkan dari alam. Misalnya jika ada kegiatan memotong bambu ataupun pohon lontar maka akan ada jagung yang mati (tidak tumbuh) hingga ada angin yang datang dan merusak semuanya. Jika ada aktivitas yang merusak alam maka ada akibat yang ditanggung oleh masyarakat, dengan demikian program yang dilakukan haruslah yang bersesuaian dengan aksi menjaga alam, agar tak ada bencana di kemudian hari.

Untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa bersesuaian dengan aturan nilai Budaya Halaika, kepala desa sebagai pimpinan tertinggi di desa dalam aturan pemerintahan menyatakan bahwa ia selalu melakukan komunikasi dengan masyarakat dan dalam musyawarah desa selalu perlu melibatkan seluruh pihak terkait termasuk di dalamnya Raja Boti dan jajarannya, sebagaimana tergambar dalam wawancara berikut:

*"Tata caranya itu di mulai dari musyawarah dusun, musyawarah desa. Jadi penetapan anggarannya itu setelah musyawarah desa. Kalau musyawarah desa itu semua stakeholder di dalam desa itu diundang termasuk komunitas adat. Jadi membahas musyawarah dusun itu apakah musyawarah yang di dalamnya itu masih mencerminkan tatanan budaya atau tidak. Setelah musyawarah desa, semua unsur sudah ada dan yang dianggarkan itu sudah tidak bertentangan lagi dengan masalah adat"*

Dari wawancara kepala desa di atas dapat dipahami bahwa bukan hanya rapat penentuan program kerja di tingkat desa saja yang melibatkan komunitas adat namun di level terkecil seperti dusunpun dalam merencanakan anggaran hingga program kerja haruslah melibatkan komunitas adat

agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan program. Kepala desa dan jajarannya di Desa Boti sangat menghindari adanya penggunaan dana desa untuk program-program yang bertentangan dengan nilai Budaya Halaika.

Musyawarah yang dilakukan di desa dengan melibatkan para tokoh adat yang sangat akan nilai Budaya Halaika kembali ingin mempertegas bagaimana masyarakat Desa Boti patuh terhadap nilai Budaya Halaika. Nilai Budaya Halaika telah hidup dan terinternalisasi dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat Suku Boti mencerminkan ciri masyarakat fungsionalis. Masyarakat Desa Boti sejatinya telah terintegrasi pada nilai-nilai Budaya Halaika. Budaya Halaika telah menjadi *general agreements* yang memiliki daya dalam mengatasi perbedaan-perbedaan dan kepentingan di antara para anggota masyarakat sebagaimana definisi teori fungsionalis yang dikemukakan oleh Ismail (2012).

Sudah terintegrasinya masyarakat Desa Boti dengan nilai Budaya Halaika menjadikan masyarakat yang menerima dan tidak keberatan dengan larangan dari Raja karena hal tersebut adalah aturan Budaya Halaika yang harus diikuti dan dijalankan dari generasi ke generasi.

*"Semuanya patuh terhadap aturan. Jadi semua masyarakat Boti ada di tanah adat. Jadi kita semuanya itu harus tetap menghormati adat. Jadi kalau secara umum masyarakat Boti adalah masyarakat adat sehingga dalam kondisi dahulu sampai hari ini Boti ya Boti hanya adat itu masih dijunjung tinggi baik yang menganut Halaika dan Kristen dan agama yang lain masih tetap menghormati adat"*

Gambaran wawancara di atas menunjukkan masyarakat Suku Boti yang menghormati Budaya Halaika. Prinsip Budaya Halaika dijadikan acuan dalam hidup warga Suku Boti sebagaimana yang ditemukan Kehi (2016) bahwa Halaika menjadi pedoman hidup masyarakat Boti. Aturan budaya berada jauh di atas aturan pemerintah. Budaya Halaika mengkonstruksi nilai-nilai

yang hidup termasuk di dalamnya pengelolaan dana desa.

Kepala Desa Suku Boti dalam wawancaranya juga menyatakan bahwa pada saat diskusi menetapkan program kerja, ada dua jbaran nilai Budaya Halaika yang diperhatikan yakni program yang merujuk pada nilai mengasihi manusia dan mengasihi alam. Dalam menyusun program kerja, dua nilai ini harus dikedepankan. Selanjutnya terkait program pemerintah dengan menggunakan dana desa yang tidak bisa direalisasi, kepala desa menyatakan bahwa sering dilakukan perubahan anggaran. Dalam diskusi dengan Raja Boti dicarikan alternatif program yang sesuai dengan Budaya Halaika dan disetujui oleh raja Boti untuk direalisasikan agar dana desa yang telah diberikan pemerintah tetap digunakan untuk kepentingan masyarakat yang beresesuaian dengan Budaya Halaika.

Pencarian program baru untuk menggantikan program yang tidak beresesuaian dengan nilai Budaya Halaika ini ingin juga menunjukkan bahwa Raja Boti berusaha memberikan solusi untuk masyarakatnya. Nilai Budaya Halaika tidak bertujuan untuk menyusahakan masyarakat, nilai Budaya Halaika hadir untuk menghentikan konflik kepentingan antara berbagai pihak pada saat musyawarah penggunaan dana desa. Nilai Budaya Halaika hadir untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat.

### **Teori Agency versus Teori Fungsionalisme dalam Pengelolaan Dana Desa Suku Boti**

Teori agensi memberikan wawasan tentang perilaku aktor kunci (prinsipal dan agen) dalam hubungan kontraktual. Meskipun kedua belah pihak terlibat dalam usaha, teori ini membantu dalam memahami masalah yang muncul ketika satu pelaku (prinsipal) mengandalkan pelaku lain (agen) untuk memberikan layanan atas namanya. Relasi antara *agent* dan *principal* pada sektor publik dapat juga menimbulkan persoalan, yang disebut *agency problem*. Hal ini dapat terjadi ketika ada pendelegasian kewenangan pengambilan keputusan dari prinsipal

kepada agen melalui suatu perjanjian kontrak kerja. Dalam kontrak itu pihak *agent* bertanggung jawab secara moral untuk memperbesar keuntungan *principal*. Namun pada sisi yang lain, *agent* juga berusaha untuk memaksimalkan kesejateraan sendiri.

Dalam penelitian ini yang menjadi prinsipalnya adalah pemerintah yang diwakili oleh perangkat desa dan agennya adalah Raja Boti (masyarakat Suku Boti). Dalam mengelola dana desa tidak terjadi konflik kepentingan yang dilakukan oleh agen. Penelitian ini menemukan bahwa agen yang diwakili oleh pemerintah desa tidak berusaha untuk mendapatkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri. Pemerintah desa bekerja atas perintah prinsipal dan dikontrol langsung oleh prinsipal yang diwakili oleh raja Boti. Meskipun demikian, dalam mengelola dana desa tidak terjadi konflik kepentingan yang dilakukan oleh agen dan prinsipal. Agen secara sadar melakukan sesuai apa yang diinginkan oleh raja yang mewakili masyarakat Boti tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri. Agen dan prinsipal terikat pada ajaran Halaika yang merupakan kearifan lokal yang mesti dijalankan. Agen secara sadar melakukan sesuai apa yang diinginkan oleh raja yang mewakili masyarakat Boti. Konflik kepentingan memang tidak terjadi dalam pengelolaan dana desa. Jelas fakta ini bukan yang dimaksudkan oleh Jansen dan Meckling (1976) yaitu konflik dalam hal salah satu pihak memperoleh keuntungan.

Dalam pengelolaan dana desa, perangkat desa dan masyarakat Boti lebih fokus pada penerapan aturan budaya dan prinsip hidup Halaika daripada mempertimbangkan keuntungan pribadi. Kepentingan kelompok berada di atas segalanya. Ketaatan terhadap ajaran Halaika dan prinsip hidup bekerja keras serta jujur membuat mereka tidak masyarakat Desa Boti tidak melakukan korupsi dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat benar menjalankan larangan untuk mencuri (*kaes mubak*). Masyarakat berkomitmen untuk jujur dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat mengakui bahwa mencuri

merupakan perbuatan yang melanggar dan memalukan.

Selain itu, aktivitas masyarakat yang tidak menginginkan adanya penerimaan bantuan secara gratis hingga menolak pembangunan infrastruktur yang merusak alam menjadi bukti bahwa definisi program yang baik menurut pemerintah tidak sejalan dengan definisi baik dari Budaya Halaika. Dalam Budaya Halaika masyarakat diajarkan bekerja keras, dalam Budaya Halaika pula masyarakat diajarkan menjaga alam; kebiasaan ini dilakukan berulang-ulang dari generasi ke generasi hingga dari waktu ke waktu (Nope, 2017). Praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Boti adalah masyarakat fungsionalis yang tidak mementingkan kepentingan individu namun menjadikan kepentingan kelompok di atas segalanya.

Alasan lain dari penolakan teori *agency* dalam penelitian ini adalah karena masyarakat Boti merupakan masyarakat fungsionalis yang memiliki struktur yang kuat. Masing-masing struktur memiliki peran yang tidak bisa digantikan satu sama lain. Dalam kehidupan Suku Boti kehidupan sangat sederhana, mereka cukup bekerja di kebun untuk mendapatkan makanan dan mereka tidak membutuhkan kehidupan yang secara berlebihan. Hal ini membuat sifat mencari keuntungan diri sendiri tidak nampak dalam kehidupan mereka. Dalam menjalankan pengelolaan dana desa, baik perangkat desa dan masyarakat Boti lebih memfokuskan pada aturan budaya setempat daripada mempertimbangkan keuntungan. Sikap mereka nyata dalam penolakan penolakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena bertentangan dengan prinsip hidup mereka yaitu kerja keras.

Menurut Durkheim (1982) meskipun kita bisa memilih tindakan kita untuk berhadapan dengan orang lain namun sebenarnya pilihan itu sudah disediakan bagi kita. Demikian juga dengan Suku Boti dalam menentukan tindakannya, pilihan atas tindakan mereka telah ditentukan dalam budaya. Meskipun mereka mempunyai pilihan

untuk menerima BLT sebagai hak mereka sebagai warga negara namun pilihan mereka akan kembali kepada nilai hidup yang sudah ditanamkan dalam dirinya yaitu kerja keras.

Selanjutnya alasan lain mengapa teori agensi tidak terbukti dalam penelitian ini karena masyarakat Boti hidup dalam suatu komunitas dengan sistem budaya yang saling mengikat satu sama lain. Mereka meyakini kepercayaan dan prinsip hidup Halaika yang mereka jalankan akan menyelamatkan mereka. Kehidupan Suku Boti berlandaskan pada ajaran Halaika yang menghormati alam. Alam dijadikan sebagai Tuhan bagi masyarakat Boti (*uis pah*) sehingga alam perlu dihormati, keaslian alam harus dijaga. Prinsip hidup yang tertanam dalam masyarakat yaitu kerja keras dan kejujuran juga menjadi pedoman hidup mereka dalam segala tindakan. Mereka mengandalkan kerja keras untuk menghidupi diri (Iswanto *et al.*, 2019). Mereka percaya alam menyediakan semuanya cukup untuk mereka baik makanan, minuman, pun penghasilan pertanian dan peternakan. Hal inilah yang membuat sifat mencari keuntungan diri atau tindakan-tindakan yang merugikan orang lain tidak nampak dalam kehidupan mereka.

Teori fungsionalisme Durkheim menganggap suatu sistem sosial bekerja seperti sistem organik terjadi di Suku Boti. Masyarakat Boti terbentuk dari struktur-struktur aturan kebudayaan yakni keyakinan dan praktik yang sudah mantap. Terhadap keyakinan dan praktik itu masyarakat tunduk dan taat. Masyarakat Boti tunduk dan taat pada ajaran Halaika sebagai pedoman hidup mereka. Ketaatan pada aturan budaya mereka adalah hal diharuskan untuk kehidupan yang mereka yakini. Demikian pula jika ada salah satu aturan yang dilanggar maka diyakini akan mengakibatkan malapetaka berupa hukuman alam. Hal ini seperti dijelaskan oleh Durkheim (1982) bahwa kegagalan salah satu fungsi akan mengakibatkan malfungsi yaitu hilangnya solidaritas sosial.

Teory agensi yang dibangun atas dasar ketidakpercayaan pada agen atau pengelola. Jensen dan Meckling (1976) berargumen

bahwa setiap manusia memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri ketika ia memiliki kesempatan. Teori ini dikembangkan di barat dengan keadaan yang jauh berbeda dengan budaya di timur yang masih mementingkan kepentingan kelompok daripada diri sendiri. Hal ini terlihat jelas dalam masyarakat fungsionalis seperti Suku Boti. Kepentingan kelompok telah menjadi kepentingan individu sehingga tidak terjadi konflik dalam pengelolaan dana desa. Teori-teori yang berasal dari negara yang memiliki kehidupan yang berbeda dengan negara lainnya perlu dikaji secara hati-hati dengan mempertimbangkan lingkungan penelitian seperti faktor budaya.

Fakta-fakta di atas juga menunjukkan bahwa pada dasarnya teori agensi dikembangkan di negara-negara yang memiliki masyarakat dengan karakter individualis (egosentris), karakter masyarakat yang mementingkan diri sendiri. Kondisi ini jelas bertentangan atau tidak bersesuaian dengan karakter budaya masyarakat di Timur Khususnya pada masyarakat Suku Boti yang masih mementingkan kehidupan komunitas atau kolektivitas; ini tidak cocok untuk kondisi kehidupan kelompok masyarakat yang masih mementingkan kepentingan bersama diatas kepentingan individu (Ulan, 2019).

Teori agensi tumbuh pada kondisi masyarakat individualis yang tidak begitu percaya pada pihak manapun sehingga menimbulkan kecurigaan dalam sebuah lembaga. Individualisme berarti seseorang lebih mementingkan haknya tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam kondisi seperti itu, maka sangat tepat mengembangkan teori agensi. Hal ini jauh berbeda pola hidup masyarakat kolektif yang hidup bersama dalam komunitas dengan rencana kerja bersama untuk mencapai keberhasilan secara bersama-sama (teori fungsionalisme).

Dalam keadaan masyarakat Suku Boti yang menjalankan praktik fungsionalisme maka kebersamaan yang didukung dengan nilai kepercayaan dan kejujuran mampu meminimalisir konflik kepentingan di antara

para pihak terkait. Para pelaku teori fungsionalis dalam pola pikir dan pola perilakunya mengedepankan kepentingan bersama. Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa teori agensi tidak berlaku dalam kehidupan masyarakat Suku Boti yang memegang teguh makna teori fungsionalis.

## SIMPULAN DAN SARAN

Teori agensi tidak berlaku dalam kehidupan masyarakat Desa Boti termasuk dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat Desa Boti mempraktikkan teori fungsionalisme dalam kehidupannya, dimana menjunjung tinggi nilai Budaya Halaika yang telah dianut sejak dahulu kala. Adapun yang dipikirkan adalah kesejahteraan bersama dalam balutan Budaya Halaika tanpa menginginkan keuntungan untuk salah satu pihak sebagaimana yang dikhawatirkan dalam praktik teori agensi.

Budaya Halaika di Suku Boti tetap dikedepankan dalam pengelolaan dana disajikan dibandingkan aturan pemerintah karena Budaya Halaika telah menjadi *general agreements* dan kerangka bertindak masyarakat Suku Boti. Solidaritas sosial yang meresap dalam kehidupan masyarakat Suku Boti menjadikan kepentingan kelompok berada di atas keuntungan pribadi. Ketaatan pada aturan Budaya Halaika mengkontruksi pengelolaan dana desa di Suku Boti. Nilai Budaya Halaika berada jauh di atas aturan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, H. N. dan Falikhatun. 2021. Realitas Pengawasan di Tubuh Pemerintahan Desa terhadap Korupsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 12(1): 153-172.
- Andreas, H. H., A. Ardeni, dan P. I. Nugroho. 2017. Konservatisme Akuntansi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 20(1): 1-23. DOI: <https://doi.org/10.24914/jeb.v20i1.457>.
- Andung, P. A. 2004. Perspektif Sosial Budaya Masyarakat Penganut Kepercayaan Halaika di Desa Boti. <https://petrusan>

- [dung.wordpress.com/artikel-penting/](http://dung.wordpress.com/artikel-penting/). Diakses 1 April 2020.
- AtoinBotis. 2016. Masyarakat Adat Boti dan Sistem Penghayatan Kepercayaan adat Halaika. <https://atoinbotis.blogspot.com/2016/11/anggapan-masyarakat-suku-boti>. Diakses 6 Juni 2019.
- Benu, E. D. N. A. 2020. Kontradiksi Penetapan Desa Boti Sebagai Desa Adat. *Jurnal Politiconesia* 9(1): 32-48.
- Bethany. 2012. Riset Penginjilan Suku Boti Nusa Tenggara Timur. Diunduh 8 Oktober 2019.
- Buchanan, J. M. 1975. *The Samaritan's Dilemma*. E. S. Phelps, ed. Altruism, Morality and Economic Theory. Russell Sage Foundation. New York.
- Creswell, J. W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Dinas Pariwisata TTS. 2020. Suku Boti. <http://dispar.ttskab.go.id/tag/tts/page/2>. Diakses 8 Oktober 2019.
- Dosinaeng, W. B. N., M. Lakapu, dan S. I. Leton. 2020. Ethnomathematics in Boti Tribe Culture and its Integration. *Journal of Physics: Conference Series* 1657(2020) 012021: 1-7. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1657/1/012021>.
- Durkheim, E. 1982. *The Rules of The Sociological Method*. Free Press. New York.
- Eisenhardt, K. M. 1989. Agency Theory: An Assesment and Review. *Academy of Management Review* 14(1): 57-74.
- Ferial, F., Suhadak, dan S. R. Handayani. 2016. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan dan Efeknya terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 33(1): 146-153.
- Galluccio, C. 2018. The Cognitive Development of Sociology: The Contribution of John Stuart Mill. *Advances in Applied Sociology* 8(3): 189-198. DOI: 10.4236/aasoci.2018.83011.
- Hariyanto, S. 2014. *Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Postmodern*. Ar-Ruzz Media, 52. Yogyakarta.
- Harirah, Z., W. Azwar, dan I. Isril. 2021. Melacak Eksistensi Kearifan Lokal dalam Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Siak di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 10(1): 70-81. DOI: <http://dx.doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i1.26629>.
- Hasanah, R. 2019. Kearifan Lokal sebagai Daya Tarik Wisata Budaya di Desa Sade Kabupaten Lombok Tengah. *DESKOVI: Art Design Journal* 2(1): 45-52.
- Hofstede, G. 2003. What is Culture? A Reply to Baskerville. *Accounting, Organizations and Society* 28(7-8): 811-813. [https://doi.org/10.1016/S0361-3682\(03\)00018-7](https://doi.org/10.1016/S0361-3682(03)00018-7).
- Ibrahim, J. T., A. Bakhtiar, N. Latifah, dan F. Mufriantje. 2021. Praktik Pitungan Jawa dalam Penentuan Awal Bercocok Tanam oleh Petani Kota Batu. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* 5(1): 43-55. <https://doi.org/10.22219/satwika.v5i1.15818>.
- Ismail. 2012. Penggabungan Teori Konflik Strukturalist-Non-Marxist dan Teori Fungsionalisme Struktural-Talcott Parsons: (Upaya Menemukan Model Teori Sosial-Politik Alternatif Sebagai Resolusi Konflik Politik Dan Tindak Kekeerasan Di Indonesia). *ESENSIA*, XIII(1): 67-84.
- Iswanto. 2016. Local Marriage System of Boti Community Depicted through its Speech Ritual. *Kawalu: Journal of Local Culture* 3(2): 1-23. <https://media.neliti.com/media/publications/282841-local-marriage-system-of-boti-community-65f0bb8f.pdf>.
- Iswanto, I. K. Riana, I. W. Simpen, dan S. S. Ola. 2019. Local Marriage System of Boti Community Depicted Through its Speech Ritual. *E-Journal of Linguistics* 13(2): 197-210. <https://doi.org/10.24843/e-jl.2019.v13.i02.p02>.
- Jayanti, I. G. N. 2015. Budaya Boti dan Eksistensinya di Era Kekinian. *Jurnal*

- Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional*, 22 (Maret): 145–160.
- Jensen, M. C. dan W. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Finance Economic* 3: 305-360. <http://www.nhh.no/for/courses/spring/eco420/jensenmeckling-76.pdf>.
- Jones, P., L. Bradburry, dan S. Bhoullier. 2016. Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Kehi, D. C. 2016. Suku Boti. <https://denztrialck.wixsite.com/mysite/single-post/2016/10/27/Suku-Boti> Diunduh 10 Oktober 2020. Sumber <https://voxnntt.com/2019/02/17/tolakraskin-raja-boti-di-tts-takingin-warganya-malas-berkebun/41228/>. Diakses 10 Oktober 2020.
- Konradus, D. 2018. Kearifan Lokal Terbon-sai Arus Globalisasi: Kajian terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1): 81–88. DOI: 10.14710/mmh.47.1.2018.81-88. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17756>.
- Lemieux, P. 2015. The State and Public Choice. *Independent Review* 20(1): 23–31.
- Mahdayeni, M., M. R. Alhaddad, dan A. S. Saleh. 2019. Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7(2): 154-165. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v7i2.1125>.
- Mailani, N. M. 2021. Kearifan Lokal Masyarakat Boti. *Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)* 2(11): 1940-1949. <https://japendi.publikasiindonesia.id/index.php/japendi/article/view/340/496>.
- Marzali, A. 2014. Struktural-Fungsionalisme. *Antropologi* 0(52): 33-43. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i52.3314>.
- Matsui, M. 2018. A Theory of Modern Economic Growth toward Sharing Society. *Theoretical Economics Letters* 8(4): 675-684. DOI: 10.4236/tel.2018.84045.
- Meutia dan Liliana. 2017. Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 8(2): 336-352.
- Neonbasu, G. 2016. *Citra Manusia Berbudaya, Sebuah Monografi tentang Timor dalam Perspektif Melanesia*. ANTARA. Jakarta.
- Nope, H. A. 2017. USIF’S (King) Role as Social Control in Botidi’s Custom Social Culture Values’ Defend at Timor Island. *Global Journal of Politics and Law Research* 4(3): 11-20.
- Novandi, H. R. dan I. R. Adi. 2021. The Impact of Local Economic Development through Community-Based Tourism on Economic Welfare of the Community in Tamansari Village, Banyuwangi, East Java, Indonesia. *Indonesian Journal of Social Work (IJSW)* 5(1): 1-11. file: <file:///Users/nurfadjrihasyik/Downloads/406-Article%20Text-961-1-10-20210902.pdf>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang *Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5501>.
- Rahmawati, I. A., B. Rikumahu, dan V. J. Dillak. 2017. Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015). *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE UN PGRI Kediri* 2(2): 54–70.
- Sandiningtyas, H. dan B. B. Wiyono. 2018. Pendidikan Berbasis Budaya Lokal Suku Boti: Studi Kasus di SDN-SMPN Satu Atap Oefau Desa Boti Nusa Tenggara Timur. *Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan* 3(1): 77–82.

- <http://dx.doi.org/10.17977/um027v3i1.2018p077>.
- Sati, A. L., M. Marhamah, N. Nurhot, dan U. Dewi. 2021. Representasi Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbudaya. *Jurnal Syntax Fusion* 1(2): 1-11. <https://doi.org/10.54543/fusion.v1i2.14>.
- Silva, J. 1996. *The Marketing Complex: The J. Walter Thompson Company, 1916-1929. Essays in Economic and Business History* 14: 207-218.
- Simaremare, L. 2017. Perubahan Budaya Musik dari Perspektif Teori Kebudayaan. *Jurnal Senin Nasional CIKIKI* 1(Juni-November): 7-25.
- Spradley, J. P. 1997. *Metode Etnografi*. PT Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Suadnyana, I. B. P. E. dan K. S. Yogiswari. 2020. Peranan Komunikasi Persuasif dalam Implementasi Ajaran Tri Hita Karana pada Sekaa Truna Truni. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2(2-3): 104-112.
- Suddin, S., A. Hakim, J. Batoro, dan L. Hakim. 2017. Sustainable Tourism in Boti dalam Village, Timor, Indonesia. *IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology (IOSR-JESTFT)* 11(8): 63-68. DOI: 10.9790/2402-1108016368.
- Suddin, S. 2018. Factors and Strategy for Sustainable Tourism in Boti Village, East Nusa Tenggara. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies* 6(1): 9-16.
- Suminar, E. 2018. Persepsi Suku Boti terhadap Lingkungan Hidup. *Ensains Journal* 1(2): 89-94. <https://doi.org/10.31848/ensains.v1i2.100>.
- Supriyono, R. A. 2018. *Akuntansi Keprilakuan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Triani, N. N. A. dan S. Handayani. 2018. Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9(1): 136-155.
- Ulan L. 2019. Tolak Raskin, Raja Boti di TTS tak Ingin Warganya Malas Berkebun. <https://voxntt.com/2019/02/17/tolak-raskin-raja-boti-di-tts-tak-inginwarganya-malas-berkebun/41228/>. Diakses 10 Agustus 2020.
- Umanailo, M. C. B. 2019. Talcot Parson and Robert K Merton. *OSF Preprints*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9pmt3>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. [https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf).
- Viscusi, W. K. dan T. Gayer. 2015. Behavioral Public Choice: The Behavioral Paradox of Government Policy–Harvard. *Journal of Law & Public Policy*: 973-1007. <https://scholarship.law.vanderbilt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1098&context=faculty-publications>.
- VoxNTT. 2019. Tolak Raskin, Raja Boti di TTS Tak Ingin Warganya Malas Berkebun. <https://voxntt.com/2019/02/17/tolak-raskin-raja-boti-di-tts-tak-inginwarganya-malas-berkebun/41228/>. Diakses 10 Agustus 2020.
- Wrahatnala, B. 2019. *Fungsionalisme Struktural dalam Kajian Etnomusikologi*. Disertasi. Intitut Seni Indonesia Surakarta.
- Yulianingtyas, D. 2016. Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen* 5(10): 81-98.